

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengawasan Pemilihan Umum merupakan bagian dari upaya Badan Pengawasan Pemilihan Umum untuk mengawal proses Pemilihan Umum. Badan Pengawasan Pemilihan Umum memiliki fungsi yaitu mengawasi Pemilihan Umum yang jujur dan adil. Saat ini, yakni di era reformasi, kebutuhan akan Pemilihan Umum yang jujur dan adil semakin meningkat, terbukti dengan semakin kuatnya konstitusi hukum formal. Badan Pengawasan Pemilihan Umum ditingkat pusat dan tingkat daerah hingga Pengawasan Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota.¹

Dengan berjalanya tahapan Pemilu di segala wilayah di Indonesia maka Bawaslu patut melaksanakan kewajiban serta pengawasan serta menindak pelanggar pada pemilihan umum. Sehingga Bawaslu bisa berperan mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu, ada pembaharuan data pemilih serta menetapkan data pemilih tetap, menetapkan peserta Pemilu hingga dengan penetapan pasangan calon sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Badan Pengawasan Pemilihan Umum adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai lembaga yang memiliki peran dan kewenangan yang besar. Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak hanya menjadi pengawas, namun juga mejadi eksekutor hakim pemutus perkara berdasarkan amanat dalam Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Integritas. Badan Pengawasan Pemilihan Umum diuji strateginya dalam mengawal Pemilihan Umum yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.²

Kelembagaan pengawas pemilu mulai terbentuk berdasarkan UU No. 12 Tahun 2003 yang mengamanatkan pembentukan sebuah lembaga

¹ Hidayatullah, "Pola Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pilkada Dikabupaten Lombok Timur Kecamatan Sakra Barat Tahun 2018", *Journal of Governmant and Politics (JGOP)*, 2:1, (2020): 75-76.

² Muhammad ja'far, "Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu", *Jurnal Madani Legal Review*, 2:1, (2018): 34.

pengawas pemilihan umum yang bersifat adhoc yang secara fungsional terlepas dari struktur KPU. Lembaga pengawasan ini kemudian dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga pengawasan pemilu yang bersifat tetap berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dinamika kelembagaan pengawas pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Secara kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap pengawas pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi).³

Pemilu yang demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawas yang independen dan otonom. Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pemilu, sekaligus menegaskan komitmen pemilu pembentukan pemerintahan yang berkarakter. Ciri-ciri utama dari pengawas pemilu yang independen, yaitu: dibentuk berdasarkan perintah konstitusi atau undang-undang, tidak mudah intervensi oleh kepentingan politik tertentu, bertanggung jawab kepada parlemen, menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilu, memiliki integritas dan moralitas yang baik, dan memahami tata cara penyelenggara pemilu. Dengan begitu, panitia pengawas tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokrasi, tetapi juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu.⁴

Pada dasarnya penegakan hukum pemilu adalah suatu mekanisme untuk menjaga hak pilih suara rakyat. Tujuannya memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu terjadi secara jujur, adil, tidak terjadi kecurangan, manipulatif oleh peserta pemilu, sehingga menghasilkan pemimpin dengan label legitimasi kuat yang dianggap paling ideal di sebuah wilayah tertentu. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu antara lain

³ Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*, (Jakarta: Kementrian Partnership, 2015), 1.

⁴ Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Kencana, 2017), 107.

disebabkan karena regulasi pemilu yang memiliki banyak kekurangan, antara lain terlalu ringannya sanksi atas pelanggaran aturan pemilu serta minimnya pengaturan mengenai pembatasan dan transparansi keuangan dana pemilu. Filosofi sanksi dari undang-undang pemilu termasuk undang-undang yang menjadi payung hukum pemilu adalah didasarkan pada anggapan bahwa pemilu adalah pesta demokrasi. Oleh karena itu, sebagai suatu pesta, diperkirakan akan banyak sekali pelanggaran, sehingga sanksi tidak diperberat. Demikian juga, mengenai pembatasan dan transparansi keuangan dana kampanye, termasuk sanksi atas pelanggaran tersebut, tidak diatur secara ketat dan dengan sanksi yang ringan karena partai-partai politik yang menyusun undang-undang ini, tidak menghendaki adanya pengaturan yang mempersulit partai-partai politik dan peserta pemilu.⁵

Dalam pemilu ada kendala atau permasalahan yang terjadi yaitu, adanya beberapa fenomena maupun kasus yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilu, antara lain pengawas pemilu yang tidak independen dan memihak pada salah satu calon atau partai politik peserta pemilu, sehingga mengakibatkan adanya diskriminasi perlakuan terhadap calon/partai politik peserta pemilu terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.⁶

Berhasil tidaknya Pemilihan Umum, tergantung pada aktor dan faktor. Oleh karena itu, Badan Pengawasan Pemilihan Umum harus mampu menjadi aktor yang bersinergi dengan segala potensinya dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum yang demokratis dan bermartabat, dan terutama dalam pengawasan, proses pelaksanaannya harus melibatkan seluruh elemen yang mencakup baik elemen masyarakat maupun pemangku kepentingan. Produser dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, andal dan

⁵ Zoelva dan Hamdan, *Problematika penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu* oleh Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2013), 382.

⁶ Ratnia Solihah et al., "Pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis", *Jurnal, Universitas Padjadajran dan UIN Syarif Hidayatullah*. 18.

partisipatif untuk memastikan bahwa seluruh langkah diikuti dengan baik oleh aturan yang berlaku.⁷

Peran Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang mengharuskan Bawaslu memiliki loyalitas, koordinasi, dan sinergi yang baik dengan berbagai elemen masyarakat, pemangku kepentingan, lembaga, dan instansi terkait. Tugas utama Bawaslu adalah memastikan pelaksanaan pemilu berlangsung secara adil, jujur, dan demokratis. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memantau dan menindaklanjuti pelanggaran pemilu, serta menjamin keberlangsungan proses pemilihan yang transparan dan akuntabel.⁸

Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu, baik yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), maupun pelanggaran administrasi biasa. Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab Bawaslu dalam menjaga integritas dan transparansi pemilu. Bawaslu melakukan investigasi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, melakukan pemeriksaan, mengumpulkan bukti, dan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan pesta demokrasi, dengan tujuan memberikan kontribusi positif bagi kualitas demokrasi di Indonesia.

Selain itu pula Bawaslu berperan mengawasi berjalannya pemungutan suara atau Tempat Pemungutan Suara (TPS), pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan juga pelaksanaan perhitungan serta pemungutan suara ulang. Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, melaksanakan pencegahan kemungkinan terjadi politik uang, pengawasan kenetralan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan

⁷ Alif Afdillah, "Peran Bawaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilu yang Jujur dan Adil di Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng", *Skripsi*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar), 10.

⁸ Banurea, "Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital: Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital", *Mediation: Journal Of Law*, (2023): 59.

⁹ Amane, A. P. O., et al., "Langkah dan Antisipasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banggai Dalam Tahapan Pemilu", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (2022): 1251–1260.

Kapolisian. Adapun peran Badan pengawas pemilihan umum dengan upaya mencegah pelanggaran pemilihan umum, yakni menerima, melaksanakan dan juga menelaah secara mendalam terhadap sangkaan terdapatnya kecurangan pemilihan umum. Peran Bawaslu seperti mana yang sudah dijelaskan bermaksud agar dalam pelaksanaan Pemilu dapat meminimalisir terbentuknya kecurangan ataupun pelanggaran.

Namun dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia sering mengalami persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) Pemilu 2024, Provinsi Jawa Barat menjadi peringkat keempat provinsi dengan tingkat IKP rawan tinggi di Indonesia setelah DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara dengan skor 77,04.⁸ Tingkat kabupaten, bawaslu kabupaten Cirebon termasuk ke dalam kabupaten yang peringkat IKP nya tinggi. Kabupaten Cirebon menjadi peringkat ke 24 dari 514 Kabupaten/kota se Indonesia, dan peringkat keempat se Jawa Barat setelah Kabupaten Bandung, Kabupaten Majalengka, dan Kecamatan Tasikmalaya dengan kerawanan pemilu tertinggi di Jawa Barat. Kabupaten Cirebon termasuk kategori rawan tinggi dengan skor 64,79. Ada empat belas (14) indikator yang dapat dipenuhi oleh kabupaten Cirebon dalam indeks kerawanan pemilu. Indikator tertinggi adalah adanya laporan tentang politik uang yang dilakukan oleh peserta/tim sukses/tim kampanye pemilu, disusul oleh adanya pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, dan tertinggi ketiga yaitu adanya rekomendasi bawaslu terkait dengan perubahan suara pada proses rekapitulasi suara.⁹ Menurut sumber ketua bawaslu kabupaten Cirebon dari hasil pengawasan yang dilakukan ditemukan bentuk pelanggaran pada dua TPS yang ada di desa Bojongnegara kecamatan Ciledug dan desa Sindang Kempeng kecamatan Greged. Pelanggaran tersebut hanya ditemukan pada surat suara calon Presiden dan Wakil Presiden yang direkomendasikan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang pada

⁸ Pemerintah Kota Cirebon, 2024, Pj Wali Kota Cirebon Apresiasi Peluncuran Sentra Gakkumdu sebagai Garda Terdepan Penegakan Hukum Pemilu, <https://cirebonkota.go.id>

⁹ Puslitbangdiklat Bawaslu RI, 2024, Visuo Data IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, <http://sipekapiu.bawaslu.go.id>

dua TPS tersebut.¹⁰ Oleh karena itu, peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Cirebon menjadi sangat penting dalam memastikan terselenggaranya Pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Bawaslu memiliki tugas utama untuk mencegah dan menindak pelanggaran Pemilu melalui berbagai strategi pengawasan dan pencegahan.

Strategi pencegahan pelanggaran Pemilu yang efektif sangat diperlukan agar proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Cirebon dalam mencegah pelanggaran Pemilu, seperti sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan terhadap proses Pemilu, serta kerja sama dengan berbagai pihak terkait, perlu dianalisis untuk mengetahui efektivitasnya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 103 tentang Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

1. Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pemilu.
2. Menerima dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-undang.
3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota.
4. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁰ Bawaslu Temukan Pelanggaran, 2 TPS di Cirebon Direkomendasikan PSU, 2024, <https://www.detik.com>

6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
7. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi dan,
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat disimpulkan bahwa keberadaan ketentuan pelanggaran pelanggaran pemilu dalam Undang-Undang Pemilu menjadi sangat penting karena motif dan peluang melanggar Undang-Undang Pemilu tetap menjadi ancaman potensial. Beberapa peserta pemilu cenderung mengambil keuntungan dari ketiadaan ketentuan. Perilaku yang salah ini menunjukkan kualitas proses demokrasi, menciptakan kerugian bagi pihak lain dan publik pada umumnya. Perilaku yang tidak baik selama proses pemilu juga merupakan pelanggaran kepercayaan publik dan tindakan ilegal. Untuk menghadapi masalah tersebut, institusi yang berbeda dan mekanismenya dapat bertanggung jawab untuk menegakkan pemilu yang berintegritas sebagaimana dimandatkan oleh legislasi dan kerangka hukum masing-masing negara.¹¹

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul tentang “STRATEGI BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024” (Studi di Bawaslu Kabupaten Cirebon).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti menetapkan identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang akan diteliti. Identifikasi masalah akan membahas mengenai wilayah

¹¹ Ramlan Surbakti, et al., *Penanganan Pelanggaran Pemilu Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, (Jakarta, 2011), 8.

kajian, pendekatan penelitian, dan jenis masalah. Batasan masalah akan membahas terkait suatu pembatasan agar penelitian tidak meluas dari objek yang sedang diteliti. Pertanyaan penelitian menggambarkan mengenai topik yang akan diteliti.

Identifikasi masalah, batasan masalah, dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan peneliti sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian penelitian dalam skripsi ini adalah Study Pemilihan Umum.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran Badan Pengawas Pemilihan Umum BAWASLU dalam menangani pencegahan pelanggaran dalam pemilihan umum dan apa saja yang menjadi faktor penghambat (kendala) dalam mencegah terjadinya pelanggaran dalam pemilihan umum di Kabupaten Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai, yaitu:

a. Luas Lingkup hanya meliputi seputar Badan Pemilihan Umum

b. Informasi yang disajikan yaitu: strategi Badan Pemilihan Umum dalam mencegah terjadinya pelanggaran, pelanggaran yang pernah terjadi di Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Apa saja upaya yang dilakukan Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tahun 2024?
2. Apa saja hambatan yang terjadi di dalam Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tahun 2024?
3. Bagaimana eksistensi kedudukan Bawaslu pada Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon Perspektif Fiqih Siyash?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tahun 2024.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi di dalam Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tahun 2024.
- c. Untuk mengetahui eksistensi kedudukan Bawaslu pada Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon Perspektif Fiqih Siyash.

2. Manfaat Penelitian

Dari kajian dan pemaparan penulis dalam penelitian ini diharapkan membawa manfaat, diantaranya:

a. Manfaat Secara Teoritis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan pengetahuan maupun wawasan kepada masyarakat dalam pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum

c. Bagi Akademik

Penelitian ini sebagai bentuk perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah, khususnya Jurusan Hukum Tata Negara sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kerja institusi dan dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang terkait untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai seorang peneliti yang baik, sebaiknya memiliki rujukan penelitian terdahulu guna menjadi acuan dalam penelitian yang sekarang. Untuk itu, peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan studi kepustakaan (*library research*), maka terdapat literatur skripsi yang dapat dijadikan sebagai perbandingan yaitu:

1. Skripsi yang ditulis Suci Wulan Pardirah yang berjudul “Tugas Badan pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan Pengawasan Pemilihan Umum menurut Fiqh Siyasah Idariyah”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Bawaslu dalam pengawasan pemilihan umum menggunakan media sosial menurut UU No 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) dan Menjelaskan praktik pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu dalam persepektif siyasah idariyah, adapun hasil penelitian ini menjelaskan terkait prosedur peran Panwaslih dalam pengawasan pemilihan umum menurut fiqh siyasah Idariyah yang diharapkan mampu mengisi dan memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dan dalam memilih Pemimpin di Indonesia. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Badan Pengawasan Pemilu. Perbedaanya adalah perspektif yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal pandangan Fiqih Siyasah

Idariyah saja, sedangkan pada penelitian ini hanya membahas pelanggaran pada pemilihan umum.¹²

2. Skripsi yang ditulis Safrina yang berjudul, “Implementasi Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Pemilu oleh Bawaslu Aceh”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi fungsi pengawasan pada pelaksanaan pemilu oleh BAWASLU Aceh, langkah-langkah kerja BAWASLU Aceh dalam mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan pada pelaksanaan pemilu, peluang dan tantangan kerja BAWASLU Aceh Adapun hasil dari penelitian ini adalah implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU (Badan Pengawasan Pemilu) diharapkan dapat mencegah dan mengatasi pelanggaran-pelanggaran pemilu, dan kecurangan-kecurangan yang terjadi dengan mencari pencegahan yang optimal, dilapangan masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat merusak citra pemilu, Peluang terjadinya pelanggaran pemilu tetap saja terjadi.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Badan Pengawasan Pemilu, sedangkan perbedaannya terdapat pada subjek penelitian dan perspektif penelitian Dimana dalam penelitian yang peneliti lakukan menggunakan perspektif Fikih Siyash.¹³

3. Skripsi yang ditulis Raffi Dimas Sanjaya yang berjudul “Pencegahan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Oleh Bawaslu di Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penanganan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali diselesaikan sesuai dengan macam pelanggarannya, adapun hasil dari penelitian ini yaitu pelanggaran administrasi pemilu ini diselesaikan oleh Bawaslu dengan diawali dengan laporan ataupun temuan yang kemudian

¹² Suci Wulan Padirah, “Tugas Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam melakukan Pengawasan Pemilihan Umum menurut Fiqh Siyash Idariyah” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022).

¹³ Safrina, “Implementasi Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Pemilu oleh Bawaslu Aceh”, (*Skripsi*, Program Studi Manajemen Dakwah Univeristas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, 2020).

dilakukan sebuah kajian bersama untuk menentukan terjadinya sebuah pelanggaran atau tidak. Dari hasil kajian tersebut maka dibuat sebuah hasil keputusan untuk menentukan sanksi.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Badan Pengawasan Pemilu, sedangkan perbedaannya ada pada perspektif dimana penelitian terdahulu ini menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Fikin Siyasa.¹⁴

4. Skripsi yang ditulis Muhammad Fatwa Garuda Nusantara dengan judul “Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2024 (Studi Di Bawaslu Provinsi Lampung)” Penelitian ini dilatar belakangi dari sebuah Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) di Kota Banjarmasin berperan dalam mengawasi pemilihan umum, tugas, kewajiban dan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan memiliki hambatan yang akan menjadi penghambat dalam pengawasan pemilihan umum. Sehingga menarik untuk diteliti terkait peran dan hambatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) “Studi Kasus Kota Banjarmasin”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarmasin dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum dan mengetahui hambatan apa saja yang dialami oleh Badan Pengawas pemilihan Umum (Bawaslu) dalam pengawasan pemilihan umum di Kota Banjarmasin.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Badan Pengawasan Pemilu, sedangkan perbedaannya ada pada objek penelitian yang dilakukan.¹⁵

¹⁴ Raffi Dimas Sanjaya, “Pengaruh Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 oleh Bawaslu di Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, (*Skripsi*, Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022).

¹⁵ Muhammad Fatwa Garuda Nusantara, “Peran dan Hambatan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) (Studi Di Bawaslu Kota Banjarmasin)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Antasari, 2023).

5. Jurnal yang ditulis Muhammad Ithofiyul Karim, yang berjudul ‘‘Strategi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 Melalui Media Sosial’’ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami apa strategi serta peranan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu 2019 melalui media sosial. Untuk dapat menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Badan Pengawasan Pemilu, sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini, pengolahan dan penyajian data dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan prosedur penelitian yang bersifat menjelaskan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian sebagai suatu ciri, karakter, atau gambaran tentang kondisi, ataupun fenomena tertentu sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.¹⁶

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat berisi gambaran tentang pola hubungan antara variabel mapun kerangka konsep yang digunakan oleh penelitian untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Kerangka pemikiran dapat berupa teori, evidensi-evidensi, dan dapat pula berupa pemikiran penelitian sendiri. Kerangka pemikiran harus dirumuskan dalam bentuk kalimat deklaratif. Jadi, bukan dengan kalimat pertanyaan, kalimat saran, ataupun kalimat pengharapan.¹⁷ Kerangka berfikir dibuat sebagai pisau analisis terhadap masalah penelitian.

Pemilihan umum merupakan wujud paling nyata sebagai pelaksana demokrasi apakah pihak penyelenggara (Pemerintah, KPU dan Penwaslu) atau pihak peserta pemilihan umum (Rakyat dan para calon) yang selalu melakukan pelanggaran, oleh karena itu semua pelanggaran pemilu harus di


¹⁶ Muhammad Ithofiyul Karim, ‘‘ Strategi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 Melalui Media Sosial ‘‘, *Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.

¹⁷ Dalman, *Menulis Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 184.

tindak, dan perbuatan yang bermaksud membuat pemilihan umum itu menjadi tidak demokratis yaitu, tidak jujur dan tidak adil (Jurdil). Sebagai upaya awal oleh pemerintah untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak demokratis terhadap pelaksanaan pemilihan umum yang di atur dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab IV tentang Kejahatan terhadap pelaksanaan kewajiban dan hak kenegaraan.¹⁸

Badan Pengawas Pemilu atau yang sering di sebut Bawaslu adalah suatu badan lembaga yang mempunyai tugas, pokok dan wewenang dalam mengawasi jalanya tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kelembagaan pengawas pemilu diperkuat dalam terbentuknya Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).¹⁹

Kerangka Berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.²⁰



Berikut Adalah Gambaran Kerangka Berfikir Dalam Penelitian Ini:

¹⁸ Sintong Silaba, *Tindak Pidana Pemilu (Suatu Tinjauan Dalam Rangka Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu Yang Jujur dan Adil)*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), 19.

¹⁹ Rizky Hidayatiningsih, ‘Peran Badan Pengawasan Pemilu dalam Menegakan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi Kasus Pilkada Kota Mataram Tahun 2020)’, *Skripsi* (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), Hal 25.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 60.

Bagan 1.1 Kerangka Berfikir

Dalam proses penelitian ini, peneliti akan mencari informasi yang valid tentang strategi dalam pencegahan pelanggaran pada pemilihan umum di kabupaten. Setelah ditemukan hasil dari strategi tersebut, penulisan akan menganalisis apakah strategi pencegahan tersebut bisa di implementasikan atau tidak.

F. Metodologi Penelitian

Dalam metode penelitian ini, ada beberapa langkah yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan yang ditetapkan sejak dari lokasi penelitian, pendekatan penelitian, metode dan tujuan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji validasi data, dan teknik analisis data.

1. Lokasi Penelitian

Objek lokasi penelitian ini BAWASLU Kabupaten Cirebon.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan pada suatu fenomena tertentu dalam suatu waktu dan kegiatan, serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.²¹

3. Metode dan Tujuan Penelitian

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), yakni peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisi data bersifat induktif, dan hasil dari penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif,

²¹ Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus* (Bangkalan: UTM Press, 2013), 3.

pengumpulan informasi tidak dipandu dengan teori, tetapi oleh fakta-fakta yang ditemukan saat penelitian lapangan.²²

Dalam penelitian ini peneliti akan mencari fakta-fakta dan menganalisis tentang kasus pencegahan pelanggaran dalam pemilihan umum. Tujuan penelitian kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang Strategi Pengawasan Pemilihan Umum dalam Pencegahan Pelanggaran dalam Pemilihan Umum.

4. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan kerja penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian non doktrinal, yaitu menggunakan teori yang sudah ada kemudian dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi di lapangan.²³

5. Sumber Data

a. Data

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dengan pihak yang menjadi objek penelitian. Adapun sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Data Primer

Yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.²⁴

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

²³ Beni Ahmad Saebani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 121-122.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

menjadi sumber data sekunder adalah literature, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang digunakan sebagai data pelengkap pada penelitian ini adalah data kepustakaan dan sumber informasi lain yang berkaitan dengan data sekunder yang digunakan sebagai data pelengkap pada penelitian ini adalah data kepustakaan dan sumber informasi lain yang berkaitan dengan Strategi Badan Pengawasan Pemilihan Umum di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (Studi di BAWASLU Kabupaten Cirebon).

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik, cara, atau metode yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan sesuai dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini yaitu dengan cara membaca, mengutip dari bahan-bahan dari buku-buku serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan. Jadi observasi dapat dilakukan hanya pada suatu yang tampak, sehingga potensi perilaku seperti sikap dan pendapat jelas tidak dapat diobservasi. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian agar mendapatkan data yang valid.

2) Wawancara

Metode pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian kualitatif umumnya dimaksudkan untuk lebih mendalami suatu kejadian dan atau subjek penelitian. Wawancara pada dasarnya merupakan percakapan yang mempunyai tujuan. Wawancara dapat dipandang sebagai cara untuk memahami

perspektif orang lain dan kehidupan sosial mereka. Peneliti bisa menggunakan panduan wawancara yang telah terstruktur yaitu pertanyaan-pertanyaan telah tersusun. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai Sadarudin Parapat (Selaku Kepala BAWASLU Kabupaten Cirebon).

3) Dokumentasi

Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak bisa berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen. dokumen merupakan sumber data penting dalam analisis konsep dan studi bersejarah. Dokumen biasanya dikatalogkan dan ditampilkan dalam tempat penyimpanan kumpulan manuskrip, atau perpustakaan.²⁵

7. Metode dan Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik adalah metode untuk mendapatkan data yang mendalam atau suatu data yang mengandung makna, dan secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian.²⁶

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah dan memilah agar menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan yang dapat dipelajari dan yang perlu diceritakan kepada orang lain. Berikut komponen-komponen yang diperlukan dalam analisis data:

- a. Analisis semua data yang tersedia dari berbagai sumber, baik wawancara, pengamatan, observasi dan lain-lain yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar dan foto.

²⁵ Uhar Suhasraputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 209-215.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 3.

- b. Mengadakan reduksi data yaitu dengan melakukan abstraksi. Dimana abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaannya yang perlu dijaga sehingga tetap didalamnya.
- c. Menyusun data dalam satuan-satuan, kemudian satuan-satuan tersebut dikategorisasikan pada langkah selanjutnya.
- d. Tahap akhir dari analisis data ini adalah membandingkan data yang satu dengan data yang lain, untuk mencari keakuratan data, mengadakan pemeriksaan keabsahan data (triangulasi).²⁷

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dijabarkan kedalam beberapa BAB yang tertuang di dalamnya beberapa sub bab dengan memiliki tajuk masing-masing. Sistematika tersebut sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisikan informasi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, *literature review*/penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Teori Tentang Strategi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum Di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (Studi Di Bawaslu Kabupaten Cirebon

Menguraikan tentang landasan teori mengenai Strategi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Pencegahan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Di Kabupaten Cirebon.

BAB III Gambaran Umum dan Profil Profil BAWASLU Kabupaten Cirebon

Dalam bab ini membahas mengenai gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu Jl. Pangeran Cakrabuana No.220, Kemantren, Kec. Sumber,

²⁷ Novita Sari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Rovega Indonesia," *Skripsi*, (Cirebon: Fakultas Syariah, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2019), 10-11.

Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611 . Gambaran umum tentang profile Bawaslu, visi dan misi Bawaslu.

BAB IV ANALISIS STRATEGI BAWASLU DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN CIREBON

Bab ini akan membahas mengenai, gambaran umum dari Bawaslu kabupaten Cirebon, tujuan pemilu, fungsi pemilu, strategi Bawaslu dalam menangani pelanggaran, Penyelenggaraan pemilu kota Cirebon, pelanggaran yang terjadi dalam pemilu.

BAB V Penutup

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil.

